



**PERJANJIAN KERJASAMA  
PENGADILAN AGAMA KUDUS KELAS I-B  
DENGAN  
LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM JUSTISIA KUDUS  
NOMOR : W11-A16/0164/HM.01.1/II/2023**

**TENTANG  
POS BANTUAN HUKUM  
PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS KELAS I-B TAHUN 2023**

Pada hari ini, Senin, tanggal enam belas bulan januari tahun dua ribu dua puluh tiga, (16-01-2023) bertempat di Pengadilan Agama Kudus Kelas I-B Jalan Raya Kudus – Pati Km.04 Kudus yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ABDUL ROUF, S.Ag., M.H., Ketua Pengadilan Agama Kudus Kelas I-B selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA.
2. SITI SURIYATI, S.H., Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Justisia Kudus dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama lembaga tersebut selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama sepakat menjalin kerjasama dalam Pemberian Jasa Bantuan Hukum bagi penerima layanan di Pengadilan Agama Kudus Kelas I-B dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam perjanjian ini yang di maksud dengan:

1. Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Kudus Kelas I-B adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada Pengadilan Agama Kudus Kelas I-B untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
2. Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Kudus Kelas I-B adalah lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan atau unit

- kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat dan atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum di perguruan tinggi,
3. Petugas Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Kudus Kelas I-B adalah Pemberi layanan di Pos Bantuan Hukum yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum dan Sarjana Syari'ah yang berasal dari Lembaga Pemberi Jasa Pos Pelayanan Hukum Pengadilan yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Kudus Kelas I-B dan bertugas sesuai kesepakatan jam layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Kudus Kelas I-B di dalam perjanjian kerjasama ini,
  4. Penerima layanan di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Kudus Kelas I-B adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, serta bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan. Sedangkan peruntukkan bagi orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan dibuktikan dengan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dan Kartu Jamkesmas, BLT atau yang sejenisnya.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN PRINSIP**  
**Pasal 2**

1. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Kudus Kelas I-B sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran pelayanan hukum di lingkungan Peradilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi demi pencapaian rasa keadilan,
2. Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu berasaskan :
  1. Keadilan,
  2. Sederhana, cepat dan biaya ringan,
  3. Non diskriminasi,
  4. Transparan,
  5. Akuntabilitas,
  6. Efektif dan efisien,
  7. Bertanggung jawab,
  8. Profesional.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

1. Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum dilakukan di ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Kudus Kelas I-B,
2. Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Kudus Kelas I-B sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum yang meliputi bantuan pengisian formulir permohonan, bantuan pembuatan dokumen hukum, pemberian Advis dan konsultasi hukum,
3. Pengaturan jadwal dan jumlah Petugas dari Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dan diatur sendiri.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 4**

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pemberian layanan Pos Bantuan Hukum berupa satu ruangan, meja dan kursi,
- b. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi layanan Pos Bantuan Hukum, dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Penetapan besarnya imbalan jasa layanan berdasarkan nilai Kontrak yang telah disepakati antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B dengan Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Justisia Kudus, yang bersumber dari DIPA Pengadilan Agama Kudus Kelas 1-B Tahun Anggaran 2023,
  2. Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu layanan dan jumlah Petugas Pos Bantuan Hukum yang disediakan lembaga, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani,
- c. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan Pos Bantuan Hukum disesuaikan dengan yang termuat dalam kontrak kerja,
- d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan hukum di Pos Bantuan Hukum secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali,
- e. Memberi sanksi pada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini.



## Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Memberikan layanan yang profesional dan bertanggungjawab,
- b. Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat,
- c. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif,
- d. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Penerima layanan Pos Bantuan Hukum,
- e. Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia,
- f. Menghindari konflik kepentingan dengan Penerima layanan Pos Bantuan Hukum,
- g. Dalam memberikan advokasi pelayanan hukum, tidak dibenarkan memungut biaya kepada pemohon layanan.
- h. Saat memberikan advokasi pelayanan hukum, pada saat bersamaan tidak dibenarkan bertindak sebagai Lembaga Bantuan Hukum/ Advokat Profesional.
- i. Saat memberikan advokasi pelayanan hukum, tidak dibenarkan mengarahkan Pemohon layanan kepada Lembaga Bantuan Hukum/ advokat profesional.
- j. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak disediakan PIHAK PERTAMA, seperti computer atau laptop, printer Alat Tulis Kantor (ATK) dan sarana pendukung lainnya,
- k. Melaksanakan seluruh ketentuan yang di atur dalam perjanjian kerjasama ini,
- l. Mengisi daftar hadir dan pulang,
- m. Wajib menggunakan seragam sesuai ketentuan sebagai berikut :
  - Senin-Selasa-Rabu : Kemeja polos lengan panjang warna cerah, celana/bawahan panjang gelap
  - Kamis dan Jum'at : Kemeja Batik, Celana/bawahan panjang gelap,
- n. Mengisi buku pemohon pelayanan,
- o. Mengisi instrumen Posbakum,
- p. Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus Kelas I-B,
- q. Berhak mendapatkan sarana prasarana yang menunjang kegiatan pemberian layanan Pos Bantuan Hukum,
- r. Berhak atas Imbalan jasa yang diberikan secara resmi oleh PIHAK PERTAMA seperti yang telah disebutkan dalam pasal 4.

**BAB V**  
**MASA BERLAKU**  
**Pasal 6**

Kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditanda tangannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Pejabat Pembuat Komitmen dan berakhir sesuai Surat Perjanjian Kerja serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini dan atau apabila ditemukan kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**INDIKATOR KINERJA**  
**Pasal 9**

Indikator kinerja petugas pemberi layanan pos bantuan hukum di ukur melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayan yang di berikan,
- b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan,
- c. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang di bantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kudus setiap bulannya.

**BAB VI**  
**KODE ETIK**  
**Pasal 7**

Petugas pemberi layanan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan pada Pos Bantuan Hukum sebagai berikut :

- a. Petugas pemberi layanan hukum dilarang membedakan perlakuan terhadap penerima layanan hukum berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang sosial dan budaya,
- b. Petugas pemberi layanan hukum dilarang melakukan diskriminasi terhadap penerima layanan hukum karena yang bersangkutan penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak atau orang lanjut usia,
- c. Petugas pemberi layanan hukum dilarang memberikan informasi, konsultasi dan advis hukum yang tidak memiliki dasar hukum materiil maupun tidak sesuai dengan hukum formil,
- d. Petugas pemberi layanan hukum dilarang membuka rahasia penerima layanan hukum sehubungan dengan perkaranya,

- e. Petugas pemberi layanan hukum dilarang memberikan layanan kepada Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon dalam satu berkas perkara oleh Petugas pemberi layanan hukum yang sama,
- f. Petugas pemberi layanan hukum dilarang mengarahkan Pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan kantor bantuan hukum tertentu,
- g. Petugas pemberi layanan hukum dilarang beracara di Pengadilan Agama Kudus,
- h. Petugas pemberi layanan hukum dilarang menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari penerima layanan hukum dan atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang bersangkutan,
- i. Petugas pemberi layanan hukum dilarang memberikan janji-janji sehubungan dengan layanan atau perkara terkait,
- j. Petugas pemberi layanan hukum dilarang memberikan jaminan kepada penerima layanan hukum bahwa perkara yang ditanganinya akan menang,
- k. Petugas pemberi layanan hukum dilarang menggunakan sarana dan prasarana Pos Bantuan Hukum untuk kepentingan pribadi atau lembaga pemberi layanan atau kepentingan lain yang tidak sejalan dengan kepentingan pemberian layanan hukum,
- l. Petugas pemberi layanan hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan,
- m. Petugas pemberi layanan hukum dilarang mengatasnamakan dirinya sebagai bagian/petugas Pengadilan.

**BAB VII**  
**KOORDINASI**  
**Pasal 8**

PARA PIHAK dalam perjanjian ini melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) bulan untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin.

**BAB VIII**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 9**

- 1. PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secara periodik sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali dalam tahun anggaran,
- 2. PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.



**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 10**

1. Biaya timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Kudus Kelas I-B Tahun Anggaran 2023 dengan nilai total Rp.36.180.000,- (tiga puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah),
2. Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui KPPN Kudus ke Rekening Bank Lembaga Pemberi Layanan Hukum dengan sistem Pembayaran Langsung (LS) berikut pajak-pajak, dan dibayarkan berdasarkan ketentuan termin.

**BAB X**  
**SANKSI**  
**Pasal 11**

Berdasarkan hasil klarifikasi dan atau pemeriksaan dengan mempertimbangkan tanggapan Kepala Lembaga Pemberi Layanan Hukum dan atau Petugas Pos Bantuan Hukum, PIHAK PERTAMA dapat menjatuhkan sanksi pada PIHAK KEDUA berupa :

1. Peringatan lisan,
2. Peringatan tertulis,
3. Pemberhentian sementara,
4. Pemberhentian hubungan kerjasama kelembagaan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN LAIN**  
**Pasal 12**

1. Perjanjian kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
2. Perjanjian kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama,
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

**BAB XII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 13**

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua dari masing-masing lembaga yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah di tanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA,
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA  
Ketua  
Pengadilan Agama Kudus Kelas I-B



ABDUL ROUF, S.Ag., M.H.  
NIP 197311231999031002

PIHAK KEDUA,  
Ketua  
LKBH Justisia Kudus



SITI SURIYATI, S.H.  
Ketua